

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “(Analisis Yuridis Sosiologis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana)”, Oleh Nurimah Eldayani Ambarita Npm 20600093 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 2 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001
4. Pembimbing II : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
5. Penguji I : Dr. Debora, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302
6. Penguji II : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum.
NIDN. 0018126401
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001



Medan, Mei 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Sampatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Incest dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Menurut Kartini Kartono, *Incest* adalah “hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali”¹. Sofyan S. Willis mengemukakan pengertian incest sebagai berikut: “Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.” Selanjutnya pendapat *incest* yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa: “Tarah koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat, dan kebudayaan.”²

Incest merupakan hubungan sedarah atau hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan darah yang sangat dekat, ibu dengan anak lakilaki, ayah dengan anak perempuan, atau antara sesama saudara kandung. Fenomena *incest* bukanlah hal yang baru lagi , bahkan akhir-akhir ini fenomena atau kejadian *incest* sangat marak terjadi. *Incest* ini sendiri merupakan suatu perbuatan asusila yang sangat tabu dalam kalangan masyarakat, dikarenakan perbuatan asusila yang

¹ Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Jakarta: Mandar Maju: 2009), hal. 255

² Sofyan Wilis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, (Jakarta: IKAPI: 2014), hal.27

dilakukan oleh pasangan dari hubungan keluarga kandung sendiri. Hal ini sangat ditabukan dalam kalangan masyarakat, karena sangat melanggar dan sangat tidak sesuai dengan agama, adat istiadat, kepercayaan bahkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Baru-baru ini terungkap kasus tindak pidana *incest* yang terjadi di Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah. Dimana pelaku yang berusia 57 tahun memperkosa anak kandungnya sendiri dari 2013-2023, dan anak kandungnya tersebut sudah beberapa kali melahirkan. Dan bayi yang dilahirkan dari hubungan sedarah tersebut langsung dibunuh pelaku setelah dilahirkan³. Ada juga kasus tindak pidana *incest* yang terbaru yang terjadi di Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pelaku mencabuli anak kandungngnya selama 3 tahun, terhitung sejak Februari 2020 hingga November 2023 dan anak kandungnya tersebut sudah pernah hamil sebanyak 2 kali. Pelaku mengancam korban akan dibunuh jika tidak mau disetubuhi oleh pelaku⁴.

Berikut adalah data-data kasus *incest* yang ditangani oleh pengadilan :

Pengadilan	Jumlah Putusan	Tahun Putus
PN BONDOWOSO	5	2013, 2014, 2015
PN CILACAP	2	2012, 2019
PN SURABAYA	2	2021
PA JAKARTA TIMUR	2	2020
MAHKAMAH AGUNG	2	2018, 2019
PN LHOK SEUMAWE	1	2015
PN BATURAJA	1	2018

PN LUBUK LINGAU	1	2014
PT BANJARMASIN	1	2020
PN TENGGARONG	1	2020
PT MAKASSAR	1	2017

³ Santo, "Geger Kasus Temuan Kerangka Bayi di Purwokerto, Apa Itu Inses?", <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6793536/geger-kasus-temuan-kerangka-bayi-di-purwokerto-apa-ituinses>, (diakses pada 11 November 2023, pada pukul 12:29)."

⁴ Adminkalbaronline, "Suami Isrti di Kubu Raya Jadi Tersangka Kasus PencabulanAnak Kandung", <https://www.kalbaronline.com/2023/11/17/suami-istri-di-kubu-raya-jadi-tersangka-kasus-pencabulananakandung/>, (diakses pada 11 November, pada pukul 13:02).

PN ENREKANG	1	2019
PN WATAMPONE	1	2020
PN SENGKANG	1	2013
PN SEMARAPURA	1	2021
PA MAROS	1	2019
PA POLEWALI	1	2013
PA SOASIO	1	2014
PTA SURSBAYA	1	2010
PN BANGKO	1	2013
PA KEBUMEN	1	2013
PA CILACAP	1	2015
PA MALANG	1	2012
PA GIRI MENANG	1	2017
PT MALUKU UTARA	1	2021
PT AIR MADIDI1	1	2021
Jumlah	36	-

Sumber: Direktori Putusan MA Republik Indonesia⁵

Selain *incest* adalah hal yang sangat tabu yang melanggar agama, adat istiadat, kepercayaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia, *incest* juga dapat memberikan kelainan genetik terhadap anak hasil dari hubungan *incest* yang terjadi. Kelainan genetik yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶

1. IQ Rendah

Hubungan sedarah dapat mengakibatkan lemahnya atau rendahnya kemampuan intelektual anak dan menghambat pertumbuhan atau perkembangan anak tersebut.

2. Lahir Prematur

Anak-anak yang lahir dari hubungan sedarah atau *incest* memiliki resiko yang tinggi untuk terlahir prematur. Bayi yang lahir prematur cenderung memiliki berat

⁵ Direktori Mahkamah Agung republik Indonesia

⁶ Ayu Rifka Sitoresmi, “Bahaya Inses dan Risiko yang Mengintai, Anak Bisa Cacat Lahir”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5329609/bahaya-inses-dan-risiko-yang-mengintai-anak-bisa-cacat-lahir>, (diakses pada 20 Maret 2024, pada pukul 12:11).

badan yang cenderung sangat rendah atau ringan. Selain berat badan yang rendah bayi yang lahir prematur juga cenderung memiliki kelainan bentuk fisik.

3. Sumbing

Sumbing juga menjadi salah satu akibat dari hubungan sedarah ataupun *incest* yang disebabkan oleh genetik dari kedua orang tua. Anak-anak dengan mulut yang sumbing akan mengalami kesulitan dalam berbicara dan makan.

4. Kondisi Jantung

Kondisi Jantung yang cacat atau lemah merupakan konsekuensi dari hubungan sedarah atau *incest*. Jika bayi yang lahir dengan kondisi jantung yang lemah bertahan hidup, sayangnya anak-anak ini akan memiliki umur yang pendek yang dipenuhi dengan masalah jantung yang terus-menerus.

5. Kematian Neonatal

Gen yang diwariskan dari kerabat dekat biasanya akan menyebabkan bayi tidak dapat melewati masa kehamilan atau meninggal setelah dilahirkan.

Dari beberapa akibat cacat ataupun kelainan genetik akibat hubungan *incest* tersebut diatas lah yang menjadi salah satu faktor penyebab *incest* sangat dilarang dalam agama, adat istiadat, kepercayaan dan hukum yang berlaku.

Di Indonesia sendiri *incest* merupakan suatu tindak pidana yang diatur oleh hukum. Pengaturan *incest* terdapat dalam Pasal 294 Kitab Undang-Undang

Pidana dan dalam Kitab Undang-Undang Pidana baru yaitu UU No.1 Tahun 2023 tentang pembaharuan KUHP. Selain dalam KUHP *incest* juga diatur dalam Pasal

8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (UU PKDRT). Tindak pidana *incest* juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya pengaturan *incest* dalam hukum di Indonesia dan sedang maraknya kasus *incest* yang terkuak maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **ANALIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA *INCEST* DALAM HUKUM PIDANA**” dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur. Yang menambah ketertarikan penulis terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *incest* ini dikarenakan adanya pembaharuan dari KUHP terdahulu yang diperbaharui dengan adanya UU NOMOR 1 TAHUN 2023 di tambah dengan maraknya tindak pidana *incest* yang terjadi saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *incest* dalam hukum pidana tersebut antara lain:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Incest* yang dapat dipidana?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Incest*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang penulis ingin capai dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya *Incest* yang dapat dipidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *incest*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa di dapat dari penulisan skripsi ini nantinya mengenai tindak pidana *incest*, antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat luas terhadap tindak pidana *incest*.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan penyempurnaan bagi pemerintah atau kepada pejabat yang berwenang dalam pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana *incest* dalam hukum pidana di Indonesia.

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan

demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut.

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya.⁷

⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 67

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zainal Abidin, dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E.Utrecht walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*).
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undangundang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang *Senjata Api dan Bahan Peledak* (baca Pasal 3).
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.⁸

⁸ Hlm 68

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sementara itu, untuk kata "peristiwa" menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan peristiwa saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana

Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).⁹

Untuk istilah "tindak memang telah lazim digunakan dalam per aturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif

(handelen) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusg yang pasif atau negatif (nalaten). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

Sementara itu, istilah delik secara literlijk sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah strafbaar feit karena istilah ini berasal dari kata delictum (Latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda: delict, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah strafbaar feit. Secara literlijk, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terje mahan feit, seperti yang telah larna kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah materieele feit atau formeele feit (feiten een formeele omschrijving untuk rumusan perbuatan dalam

⁹ Hlm 69

tindak pidana formil). Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS

(Belanda) dan WvS (Nederland Indie/Hindia Belanda), misalnya Pasal 1, 44, 48, 63, 64 KUHP, selalu diterjemahkan oleh para ahli hukum kita dengan perbuatan, dan tidak dengan tindak atau peristiwa maupun pelanggaran.¹⁰

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materil”.¹¹

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat KANBAR dalam beberapa macam, antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)
Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)
Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi

¹⁰ *Ibid*, Hlm 70

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm

dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) dari sudut teoretis; dan
- (2) dari sudut undang-undang

Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ialah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan di muka, yakni Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

¹² Hlm 38

- a. perbuatan,
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum),
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.¹³

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur- unsur, yakni

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. kelakuan manusia,
- b. diancam dengan pidana,
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

¹³ Adami Chazawi, *op.cit.*, Hlm 79

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.¹⁴

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang ddimuka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan),
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.

¹⁴ ., Hlm 80

Op.cit

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.¹⁵ Unsur tindak pidana dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadangkadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.¹⁶

Dari rumusan rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur tingkah laku,
- b. unsur melawan hukum,
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif
- e. unsur keadaan yang menyertai,
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana,
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana,
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

¹⁵ *Op.cit.*, Hlm 81

¹⁶ ., Hlm 81

Op.cit

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada 251 pada kalimat "tanpa izin pemerintah, juga pada Pasal 253 pada kalimat "menggunakan cap asli secara melawan hukum" adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (oplichting, 378), pemerasan (afpersing, 368), pengancaman (afdreiging, 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa kum. Begitu juga memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.¹⁷

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁸

¹⁷ *Op.cit.*, Hlm 82

¹⁸ ., Hlm 83

Op.cit

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;¹⁹
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan

¹⁹ ., Hlm 121
Op.cit

tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu),

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicien*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*),
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan rubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya,
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*),²⁰

²⁰ ,. Hlm 122
Op.cit

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan

(*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang

Op.cit

harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat

²¹ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Vol.5, *Jurnal Hukum*, Desember 2020, Hal.10-19
Op.cit

bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu :

a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.²²

b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

²² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm 21.
Op.cit

c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.²³ Atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.²⁴

d. Tidak ada alasan pemaaf

Kedadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.²⁵

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna

²³ Ibid, Hlm 74

²⁴ Ibid, Hlm 171

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm 116.
Op.cit

kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

C. Tinjauan Umum Tentang *Incest*

1. Pengertian *Incest*

Incest berasal dari kata bahasa Inggris *incest* yang berasal dari *incestus* dalam bahasa latin, yang memiliki arti umum tidak murni, tidak suci. Adapun dalam pengertian modern sempit kata sifat yang berasal *incest* muncul di abad ke-16.

²⁶Sebelum adanya istilah latin, incest dikenal di Anglo Saxon sebagai sib-leger (dari 'kekeluargaan' sibb + leger 'berbohong') atau mæghæmed (dari kerabat mæg', orangtua'+hæmed' hubungan seksual') tetapi dalam kurun waktu, kedua kata lebih mengarah pada penggunaan istilah seperti incesterdan incestual.

Incest atau inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat dianggap adat, hukum dan agama. Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat.²⁷Kriteria inses berdasarkan hasil penelurusan bahwa inses merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat yang sangat dekat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, pengertian hubungan *incest* maupun ruang lingkupnya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat karena sesungguhnya batasan-batasan inses

²⁶ Bentham dikutip dalam Harkristuti Harkrisnowo, "Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.20.

²⁷ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

ini sangatlah bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya.

Dari berbagai istilah dan kata-kata dari berbagai bahasa latin, inggris maupun bahasa Indonesia bahasanya arti maupun makna dari inses hampir memiliki makna yang sama yang mana mengartikan suatu perbuatan yang berkonotasi kata negatif dan tidak sesuai atau bertentangan. *Incest* dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dianggap salah, tidak senonoh dan tidak murni. Dalam pengertian tersebut bahwa inses tidak ada batasan tertentu siapa yang disebut sebagai pelaku secara spesifik. Bila telah terjadi hubungan seksual di dalam keluarga yang tidak sepatutnya maka dapat dikategorikan sebagai perilaku *incest*. Secara umum ada dua kategori inses. Pertama *parental incest*, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua *sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori *incest* dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu.

Kategori parental inses merupakan kategori terberat dalam kriteria *incest* dimana *incest* ini merupakan *incest* yang benar-benar murni dari hubungan sedarah yang merupakan inti dari keluarga, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtua terhadap anak-anaknya sendiri, siklus perbuatan *incest* yang terjadi pada akhirnya akan terulang kembali, dan inses yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak merupakan perbuatan yang di kategorikan semakin berat dan dilakukan dengan sering oleh orangtua karena kekuasaan orang tua yang kuat. Orangtua dan anak yang terjebak dalam hubungan semacam ini akan mengalami "*learned helplessness*" (belajar menerima ketidakberdayaan) dan menjadi submisif

Op.cit

(penurut). Artinya dari waktu ke waktu anak yang melakukan perbuatan inses cenderung memilih untuk bertahan menghadapi hasrat seksual dari orangtua dan tidak mampu menolak atau meninggalkan perbuatan tersebut dengan alasan bahwa keluarga inti yang melakukannya.

Untuk *sibling inses* juga masih bagian dari inses keluarga inti, merupakan kriteria kedua setelah *parental inses* yang mana hubungan yang dilakukan antara kakak dan adik kandung, fase hubungan inses yang dilakukan masih dapat dicegah ataupun dihindari dengan dukungan dan perlindungan dari orangtua, sehingga dampak yang ditimbulkan berbeda dengan hubungan inses yang dilakukan antara orangtua dan anak. Untuk *family inses* merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat dimana orang-orang tersebut memiliki kekuasaan atas anak tersebut dan masih memiliki hubungan sedarah baik garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas maupun berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek nenek dan hal tersebut berdasarkan adanya suatu ikatan keluarga sedarah.

Dari karakteristik inses beberapa hal diatas yang ada bahwasanya inses dapat digolongkan menjadi perbuatan yang terjadi atas dasar saling suka dan saling memuaskan (meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut terjadi untuk membuat senang salah satu pihak, perbuatan tersebut untuk mencegah pihak untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan akibat tidak berdaya.

2. Faktor-Faktor Penyebab *Incest*

Ada beberapa penyebab atau pemicu timbulnya *incest*. Akar dan penyebab tersebut tidak lain adalah karena pengaruh aspek struktural, yakni situasi-situasi menyebabkan ketidakberdayaan pada diri individu. Khususnya apabila ia seorang laki-laki (notabene cenderung dianggap dan menganggap diri sendiri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental-psikologis. Dalam ketidak berdayaannya tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitive, yakni dorongan seksual ataupun agresifitas. Faktor-faktor struktural tersebut antara lain adalah Konflik Budaya dengan adanya kemajuan teknologi. Perubahan social terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, HCD, HP, koran, dan majalah telah masuk ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu, masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita criminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, *VCD*, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual *Incest* serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.

Faktor-faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya *incest*, yaitu :²⁸

²⁸ Desilasidea Cahya Zalzabella, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan *Incest*, Vol.1, *Jurnal Hukum*, Maret 2020, Hal.6-5.

Op.cit

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama incest. Karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Menurut Aristoteles, kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.

Menurut Thomas Aquino, pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri.

Dari pendapat para ahli di atas, dilihat bahwa faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindak pidana *incest*.

2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Kejahatan asusila merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan

asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana *incest*, dimana rumah hanya memiliki satu kamar sehingga untuk tidur biasanya akan bersama orang tua dengan anaknya.

3. Faktor Alkohol

Kasus incest juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya dengan sekonyong-konyong daya menahan diri dari si peminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan memperkosa anaknya sendiri atau keluarganya.

4. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul

agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan suatu hal yang buruk.

5. Peranan Korban Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya, termasuk kejahatan asusila.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Henting bahwa “Ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat”

3. Akibat-Akibat Terjadinya *Incest*

Kebanyakan korban inses merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), simtomsimtomnya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Beitch-man *et al* (dalam Tower, 2002), korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (dalam Tower, 2002) mengagagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual/ inses, yaitu:²⁹

- a. *Betrayal* (penghianatan). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual/inses. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua

dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

²⁹ Murdiyanto dan Tri Gutomo, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impaact, and Prevention Of Inses, Vol.43, April 2019, Hlm 51-66.

- b. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual). Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap lakilaki tidak dapat dipercaya.
- c. *Powerlessness*. (merasa tidak berdaya). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban (Universitas Sumatera Utara) lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).
- d. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinias, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).³⁰

4. Jenis-Jenis *Incest*

Kriteria *incest* adalah suatu hubungan seksual yang sangat dekat dan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Namun, pengertian hubungan *incest* maupun ruang lingkupnya belum bisa dikatakan sebagai pengertian *incest* yang baku dalam masyarakat karena sesungguhnya batasan *incest* sangat bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, dan adat. Secara umum ada tiga kategori *Incest*, yaitu

1. *Parentalincest* yaitu, hubungan seksual antara orangtua dan anak;
2. *Siblingincest* yaitu, hubungan seksual antara saudara kandung;
3. *Familyincest* yaitu, hubungan seksual antara kerabat yang masih ada pertalian darah yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut baik garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas maupun berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek nenek dan hal tersebut berdasarkan adanya suatu ikatan keluarga sedarah.

Dari ketiga kategori yang disebutkan di atas, *parental Incest* adalah kategori terberat dalam kriteria *incest* dikarenakan hubungan terlarang seperti itu merupakan *incest* yang benar-benar murni dari hubungan sedarah yang merupakan inti dari keluarga, dan biasanya perbuatan bejat tersebut memiliki potensi terjadi berulang-ulang.³⁰

³⁰ Saiful Abdullah, Jum'ati dan Roni Sulistyanto Luhukay, *Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan*, Vol.6, Februari 2023, Hlm.132-133
Op.cit

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan pembahasan dengan lingkup penelitian yang akan dilakukan penulis. Maka ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

1. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Incest* yang dapat dipidana
2. Menjelaskan bagaimana penerapan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *Incest* dalam hukum pidana.

B. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi dengan judul “**ANALISIS SOSIOLOGIS**

YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA *INCEST*

DALAM HUKUM PIDANA” adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Dimana dalam penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti, peraturan perundang-undangan, teori hukum, jurnal, dan beberapa pendapat sarjana. Penelitian jenis ini yaitu dengan menggunakan analisis mendalam dengan menjelaskan dengan kata-kata atau pernyataan dengan data-data sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Op.cit

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana *incest* dalam hukum pidana.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual adalah suatu pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam membentuk argumentasi hukum terhadap masalah tentang pertanggungjawaban tindak pidana *incest* dalam hukum pidana.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Dimana dalam hal ini bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. UU NOMOR 1 TAHUN 2023 Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
4. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman mendalam sehingga atas dasar hukum yang menghasilkan analisa hukum yang

baik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis bahan hukum sekunder yaitu:

1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai tindak pidana *incest*.
3. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
4. Pendapat para ahli.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum dengan menelaah literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Bahan pustaka yang digunakan bahan primer berupa ketentuan perundang-undangan dan literatur ,buku-buku, jurnal dan pendapat para ahli.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan mengadakan sistematis terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan literatur, hukum perundangundangan dan data-data dari kepustakaan lainnya. Dari data yang sudah diperoleh ,akan dianalisis dengan

Op.cit

metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data data yang diperoleh kedalam rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang kemudian dapat diambil kesimpulan.

Op.cit